

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Muliadi ¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: muliadikurdi@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Bimbingan perkawinan merupakan layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami peran KUA dan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendukung lainnya yaitu library research. Dari kajian ini ditemukan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara pelaksanaannya belum efektif hal ini jika diukur berdasarkan kendala-kendala yang terjadi dilapangan juga melihat secara keseluruhan dari unsur pelaksanaannya serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Nagan Raya dan juga realita kehidupan rumah tangga masyarakat yang masih sangat tinggi angka perceraian belum dapat memperkuat ketahanan keluarga. Masih banyak praktik pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan perkawinan, hal positifnya para calon pengantin setidaknya sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan tersebut.

Kata kunci: *Efektivitas, Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Ketahanan Keluarga*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam hidup. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dibangun dan ditegakkan oleh suami isteri untuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Salah satu dari tujuan

pernikahan diharapkan agar kekal seumur hidup, yaitu mencegah terjadinya perceraian. Maka bermula dari banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan program bimbingan perkawinan dengan maksud untuk membentuk ketahanan keluarga dan membangun fondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang tatap muka maupun yang mandiri. Namun, karena ada yang menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kelak, juga ada yang beralasan masih sibuk untuk mengurus pernikahan mereka sehingga terdapat pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Padahal bimbingan perkawinan bisa sangat berpengaruh dan dapat menjadi bekal dalam mempersiapkan rumah tangga yang harmonis dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah.¹

Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengeluarkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin melalui Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 pertama sekali pada tahun 2017 yang merupakan tonggak awal peralihan sistem bimbingan dari sistem klasikal *face to face* menuju sistem bimbingan dewasa yang dilaksanakan secara terpadu selama 16 JPL (dua hari). Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini hanya bisa dilaksanakan di 16 propinsi. Sampai saat ini masih terus berupaya melakukan penyempurnaan, hal ini ditunjukkan dengan merubah suscatin menjadi bimbingan perkawinan (bimwin). Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami isteri yang merupakan program dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam rangka meminimalisir angka perceraian.²

Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (Bimwin) tersebut merupakan wujud nyata kesungguhan dari pihak Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal. Saat ini banyak sekali diberitakan di media massa tentang perkara-perkara rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga perceraian mudah sekali pada era seperti ini. Strategi atau solusi untuk mengurangi angka kasus perceraian dan menguatkan ketahanan keluarga adalah dengan berperannya seluruh elemen

¹ Muhammad Andri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2, Juli

² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.

masyarakat dan lembaga negara untuk pencegahan terjadinya pernikahan anak.³ Diantara beberapa Lembaga yang berperan aktif dalam menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan selain KUA (Kantor Urusan Agama) di Kabupaten Nagan Raya salah satunya adalah Lembaga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4).

Lembaga ini secara rutin melakukan bimbingan perkawinan sebab memang salah satu fungsi dari lembaga tersebut adalah untuk membuat program dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana demi terwujudnya ketahanan keluarga dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis juga ingin menelusuri sejauh mana lembaga non Kementerian Agama dapat membantu memberikan kontribusi mewujudkan ketahanan keluarga dalam hal ini khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Namun di sisi lain meskipun lembaga ini sama-sama melaksanakan bimbingan perkawinan dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga tetapi, dari segi materi dan waktu antara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami peran KUA dan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pendukung lainnya yaitu *library research*. Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara di KUA Kecamatan, Kementerian Agama serta Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan serta di Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

B. Pembahasan

a. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas memiliki arti yaitu daya guna, keaktifan, serta adanya sesuatu yang sesuai dalam suatu kegiatan antara yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴ Menurut para ahli efektivitas dapat diartikan: Ravianti, menurutnya efektivitas adalah seberapa baik

³ Rita Pranawati, Aisha Wedding: *Provokasi Pelanggaran Hak Anak, disampaikan dalam Webinar "Mencari Solusi Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial, Psikologi dan Agama"*, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKB)

suatu pekerjaan dilakukan, sejauh mana hasil suatu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan perencanaannya. Gibson et.al menyatakan pengertian efektivitas adalah suatu penilaian yang dibuat karena prestasi sebuah individu kelompok, dan organisasi. 3. Prasetyo Budi Saksono menyebutkan bahwa efektivitas adalah seberapa dekat antara hasil (output) dengan yang dilakukan (input).⁵

Dari beberapa pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan dari suatu rencana dengan menggunakan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi atau seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, kesesuaian dalam suatu kegiatan terhadap sasaran yang dituju, serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku.⁶

b. Bimbingan Calon Pengantin

Bimbingan secara etimologi diartikan sebagai “*guidance*”, artinya: bantuan atau tuntunan itu berarti bimbingan. Adapun menurut Jear Book of Education, bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Stoops mengemukakan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun masyarakat.⁷

Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu dengan tujuan membantu mereka memperoleh pengetahuan, Pendidikan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik agar terciptanya keadaan yang baik.⁸

⁵ M. prawiro, “Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektivitas,” *Maxmanroe*, 07 November 2018, diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html> pada tanggal, 17 Juni 2022.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 219.

⁷ Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pra nikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 5, No. 4, 2017. hlm. 452.

⁸ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta), hlm. 94

Sedangkan perkawinan berasal dari kata *kawin* yang memperoleh imbuhan *per* dan akhiran *an* yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.⁹

Bimbingan perkawinan calon pengantin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dengan tujuan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan keluarga dan menjadikan rumah tangga yang diciptakan menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah.¹⁰

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pendampingan kepada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan agar dapat memaksimalkan kemampuannya sehingga dapat mengoptimalkan manfaatnya bagi dirinya, perkawinannya, hingga masyarakat.¹¹

Bimbingan perkawinan calon pengantin ini merupakan salah satu upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir angka perceraian perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya bimbingan perkawinan ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga.

c. Konsep Ketahanan Keluarga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiel dan psikis-mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 399.

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹¹ Muhammad Iklil, Nur Kholis, "Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016. hlm. 181.

¹² Bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan perkembangan dari kursus calon pengantin yang pada pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah kemudian diubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021.

kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir batin.

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan isteri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.¹³

Ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.¹⁴

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga di dalamnya mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya.

¹³ BPS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: BPS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016, hlm. 6-7.

¹⁴ Ibid., hlm. 8.

d. Efektivitas Bimbingan Calon Pengantin dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya

Bimbingan calon pengantin yang diberikan Kementerian Agama melalui kerjama sama dengan KUA Kecamatan dan juga Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya dirasa cukup bagus dan ada pengaruhnya meskipun sedikit. Hal ini disampaikan oleh Kasi Bimas Kementerian Agama Nagan Raya bahwa bimbingan calon pengantin ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan maka akan baik hasilnya. Ada manfaatnya, jika itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan karena banyak pembelajaran yang diperlukan untuk membangun rumah tangga. Apalagi bagi para pemuda-pemuda usia di bawah umur yang mau menikah. Biasanya mereka masih kurang faham akan dasar-dasar, komitmen membentuk rumah tangga. Mereka hanya meniru apa saja dengan melihat orang yang sudah menikah.¹⁵

Pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan sebuah kemaslahatan karena kegiatan tersebut memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan tersebut dan tidak pula menolaknya. Oleh sebab itu kegiatan bimbingan perkawinan calon pengantin ini termasuk dalam kategori al-maslahah al-mursalah. Ditinjau dari segi tingkatannya masalah dikategorikan menjadi tiga macam yakni, masalah al-Daruriyah dan masalah al-Hajjiyah dan masalah al-Tahsiniyah.

Kegiatan bimbingan calon pengantin merupakan sebuah kegiatan dengan cara memberikan pembekalan berupa pengetahuan bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan, dengan harapan agar memahami bagaimana tata cara menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta kelancaran dan kemudahan selama menjalani kehidupan berumah tangga. Serta mendapatkan sebuah kesuksesan yakni tercapainya tujuan mulia dari suatu perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain mengandung nilai masalah implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan calon pengantin juga termasuk dalam kategori *saddu al zari'at* hal ini dikarenakan kursus calon pengantin merupakan langkah *prefentif* atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep *sadd al- zari'at* itu sendiri yakni menutup jalan yang menimbulkan kemafsadatan. Karena perceraian merupakan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan, M. Basir, Kasi Bimas Kementerian Agama Nagan Raya Pada Tanggal 25 Mei 2022.

perkara halal namun dibenci oleh Allah dan perceraian juga memberikan dampak buruk utamanya bagi psikologi anak.

Akan tetapi pada kenyataannya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya selama ini masih memiliki banyak persoalan yang harus lebih diperhatikan. Padahal keberadaan bimbingan calon pengantin di sini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan. Bekal bagi mereka calon pengantin sangat diperlukan sekali. Jika dilihat dari segi program kerja ini sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan semestinya otomatis harapan menuju keluarga sakinah akan sulit terwujud. KUA Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya telah meniyasati hal ini dengan membuat kebijakan yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang tepat terhadap tujuan keluarga sakinah.

Substansi dari nasihat yang diberikan pihak KUA hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itu pun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengenai kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali. Dengan kondisi seperti ini pengaruh bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan bimbingan yang benar-benar bimbingan perkawinan sesuai dengan peraturan, melainkan bimbingan pengganti yang berupa nasihat.

Akan berbeda lagi ketika bimbingan bagi calon pengantin yang sesungguhnya dijalankan mungkin pengaruhnya juga turut berbeda, paling tidak ada yang dimengerti oleh para peserta bimbingan karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan. Dari segi waktu pun sangat tidak efektif dengan alokasi waktu hanya 10 jam bahkan ini jauh berkurang dari ketetapan waktu dalam aturan sebelumnya 16 jam sedangkan dari segi materi diperbanyak jelas hal ini sangat bertolak belakang. Juga hanya materi saja yang diberikan tidak terdapat pendampingan dan konsultasi yang lebih intens. Inilah yang membedakan antara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang ada saat ini dengan bimbingan perkawinan yang sesungguhnya.

Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik perubahan atas peraturan tentang bimbingan perkawinan calon pengantin maupun sistemnya. Bahkan mungkin jika memang pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi ini dengan dibarengi desakan dari masyarakat karena merasa membutuhkan akan memunculkan program baru. Dalam teori *saad dzariyat* bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat dijadikan sebagai sosial control dan rekayasa sosial. Peraturan tentang bimbingan perkawinan

memiliki fungsi untuk kontrol sosial karena ketika masyarakat banyak terjadi ketidakharmonisan keluarga pasangan suami isteri, maka kontrol sosial dari peraturan tersebut tidak ada atau tidak berjalan. Artinya keseimbangan antara kondisi di dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di masyarakat tidak terwujud. Selain itu bila dilihat dari masalah mursalah bahwa program bimbingan perkawinan dapat memberikan manfaat serta pembaharuan dalam pola pikir masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pada wilayah Kabupaten Nagan Raya penulis melakukan wawancara secara langsung ke beberapa KUA diantaranya KUA Darul Makmur, Kuala, Seunagan Timur, Suka Makmue KUA dan juga melihat data angka perceraian yang terjadi selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya. Kemudian juga turut membagikan angket pada 50 responden yang telah mengikuti bimbingan perkawinan di seluruh KUA yang berada di Kabupaten Nagan Raya sebagai sampel dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa aktif peran respon dalam mengikuti bimbingan perkawinan dan juga pemahaman mereka setelah melakukan bimbingan perkawinan, yang mana pertanyaan terdiri dari:

Bagaimana tanggapan peserta bimbingan perkawinan terhadap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan?

1. Bagaimana tanggapan peserta bimbingan perkawinan dengan metode yang digunakan pembimbing dalam menyampaikan materi?
2. Bagaimana tanggapan peserta bimbingan perkawinan dalam menerima materi yang disampaikan oleh pembimbing?
3. Bagaimana tanggapan bimbingan perkawinan terhadap kemampuan narasumber/pemateri dalam memberikan materi?
4. Bagaimana tanggapan peserta bimbingan perkawinan terhadap waktu penyajian materi?

Tabel

Tanggapan peserta bimbingan perkawinan terhadap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan.

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	30	60 %
2	Baik	15	30 %
3	Kurang baik	3	6 %
4	Tidak baik	2	4 %
5	Sangat tidak baik	0	0

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 2 Maret - Agustus 2022

E-ISSN: 29884128 | CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3071

Jumlah	50	100 %
--------	----	-------

Sumber data: angket

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan peserta bimbingan terhadap proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan remaja yang memasuki usia perkawinan secara umum adalah sangat baik. Hal ini terlihat dari 50 responden, (60%) menyatakan sangat baik, 15 orang menyatakan baik, 3 orang responden menyatakan kurang baik dan tidak terdapat sama sekali yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan para remaja usia nikah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian yang cukup tinggi serta meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga dengan materi yang diberikan kepada calon pengantin dan para remaja usia nikah dalam proses bimbingan dapat menjadi bekal bagi mereka dalam membina rumah tangga yang akan dibina.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan harus terus dilaksanakan sebab hal ini memberikan manfaat yang sangat besar. Banyak yang kemudian kami pahami setelah mengikuti bimbingan ini, kami menjadi mengerti perihal pernikahan, keluarga Sakinah dan masih banyak lagi hal yang harus kami pelajari.¹⁶

Tabel.2.

Tanggapan peserta bimbingan perkawinan dengan metode yang digunakan pembimbing dalam menyampaikan materi

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	8	16 %
2	Baik	35	70 %
3	Kurang baik	7	14 %
4	Tidak baik	0	0
5	Sangat tidak baik	0	0
	Jumlah	50	100%

Sumber data:
angket

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa sebagian besar responden dapat menerima dengan baik metode yang digunakan oleh pembimbing.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan, Rismawita, Calon Pengantin di KUA Kuala Pada Tanggal 15 Mei 2022.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 2 Maret - Agustus 2022

E-ISSN: 29884128 | CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3071

Metode yang digunakan oleh pembimbing sangat baik karena memberikan kesempatan kepada catin untuk mengajukan pertanyaan seputar persoalan perkawinan yang belum kami ketahui”.¹⁷

Tabel.3.

Tanggapan peserta bimbingan perkawinan dalam menerima materi yang disampaikan oleh pembimbing.

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	5	10 %
2	Baik	33	66 %
3	Kurang baik	12	24 %
4	Tidak baik	0	0
5	Sangat tidak baik	0	0
Jumlah		50	100 %

Sumber data: angket

Tanggapan peserta bimbingan perkawinan dalam menerima materi bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing dari tabel di atas sudah baik, artinya sudah tepat dan bisa diterima dengan baik. Meskipun ada beberapa peserta yang kurang baik dalam menerima materi namun persentasenya lebih kecil jika kita bandingkan dengan yang dapat menerima. Hal ini berdasarkan pengakuan 5 responden (10%) yang menyatakan sangat baik, 30 baik (60%) dan 11 orang yang berpendapat kurang baik (24%) serta tidak ada satupun responden yang memberikan penilaian sangat tidak baik.

Tabel 4

Tanggapan peserta bimbingan perkawinan terhadap kemampuan narasumber/pemateri dalam memberikan materi.

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	8	16 %
2	Baik	20	40 %
3	Kurang baik	15	30 %
4	Tidak baik	7	14 %
5	Sangat tidak baik	0	0
Jumlah		50	100 %

Sumber data: angket

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Suniyati, Calon Pengantin di KUA Seunagan Timur Pada Tanggal 16 Mei 2022.

Tabel di atas menunjukkan, tanggapan peserta bimbingan terhadap kemampuan pembimbing dalam menyampaikan materi. Kemampuan narasumber dalam menyampaikan materi baik dengan angka yang hanya sedikit lebih unggul, artinya jika melihat secara keseluruhan jumlah respon 50 orang yang menyatakan sangat baik berjumlah 8 orang (16%), baik 20 respon (40%), kurang baik 15 (30%), tidak baik 7 responden (14%) dan tidak ada yang mengatakan sangat tidak baik. Dalam masalah ini meskipun secara keseluruhan kemampuan penyampai materi sudah baik namun, tidak dapat di pungkiri juga bahwa terdapat 34 persen dari total responden yang menilai tidak baik.

Tabel 5

Tanggapan peserta bimbingan terhadap waktu penyajian materi.

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	5	10 %
2	Baik	20	40 %
3	Kurang baik	20	40 %
4	Tidak baik	5	10%
5	Sangat tidak baik	0	0
Jumlah		50	100 %

Sumber data: angket

Dari tabel di atas, tanggapan peserta bimbingan terhadap waktu penyajian materi imbang antara baik dan tidak baik. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis temukan Ketika melakukan penelitian langsung di KUA Kecamatan mereka mengatakan kurang bahkan tidak cukup dengan faktor-faktor yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya. Jika melihat data yang penulis peroleh dari tabel menunjukkan hanya 5 responden (10%) yang berpendapat sangat baik, 20 orang (40%) baik, kurang baik juga memperoleh angka yang sama yaitu 20 orang responden (40%) bahkan terdapat 5 (10%) responden yang menurutnya dalam segi waktu penyampaian materi tidak baik.

Dengan demikian dari keseluruhan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan juga remaja usia nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, secara pelaksanaannya sudah cukup efektif hal ini jika diukur berdasarkan pengakuan responden. Akan tetapi jika melihat secara keseluruhan dari unsur pelaksanaannya dalam bentuk-bentuk kendala yang telah penulis uraikan sebelumnya dan pengaruh terhadap ketahanan keluarga di Nagan Raya belum bisa dapat dikatakan efektif. Sebab dari segi praktik pelaksanaannya, juga realita

kehidupan rumah tangga masyarakat yang masih sangat tingginya angka perceraian maka pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kabupaten Nagan Raya belum efektif untuk memperkuat ketahanan keluarga. Terlebih lagi masih banyak praktik pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan perkawinan, namun hal positifnya para peserta bimbingan perkawinan setidaknya sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan tersebut.

C. Penutup

Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa 1. KUA dan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan kewenangannya masing-masing. KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di Kecamatan. Yang memiliki peran melaksanakan bimbingan perkawinan, melakukan penyuluhan, pembinaan dalam memperkuat keluarga sedangkan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya memiliki peran membantu Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan perkawinan, membentuk gampong KB, dan juga mengadakan Orientasi bagi Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Nagan Raya. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan dan juga dibantu oleh Lembaga DPMGP4 yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, secara pelaksanaannya belum efektif dari keseluruhan dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Nagan Raya. Banyak praktik pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan perkawinan, juga masih banyak terdapat kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan baik dari internal maupun eksternal. Namun hal positifnya para catin setidaknya sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan tersebut.

Daftar pustaka

- Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pra nikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 5, No. 4, 2017.
- BPS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: BPS Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Muhammad Andri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal*, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2, No. 2, Juli 2020.

Muhammad Ikhlil, Nur Kholis, "Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016.

M. prawiro, "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Contoh Efektivitas," Maxmanroe, 07 November 2018, diakses melalui <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html> pada tanggal, 17 Juni 2022.

Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta.

Rita Pranawati, Aisha, *Wedding: Provokasi Pelanggaran Hak Anak, disampaikan dalam Webinar "Mencari Solusi Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial, Psikologi dan Agama"*, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

Wawancara dengan M. Basir, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Pada Tanggal, 25 Mei 2022.

Wawancara dengan, Rismawita, Calon Pengantin di KUA Kuala Pada Tanggal 15 Mei 2022.

Wawancara dengan Suniyati, Calon Pengantin di KUA Seunagan Timur Pada Tanggal 16 Mei 2022.